

ABSTRAK

Keberadaan Perusahaan Investasi di Indonesia sangatlah banyak dan menjamur, para penduduk yang tergiur akan besarnya pendapatan pasif bulanan yang didapatkan atas modal atau dana yang disetorkan ke perusahaan tersebut berbanding lurus dengan resiko yang akan diterima apabila perusahaan tersebut mengalami gagal bayar dan yang paling maksimal adalah perusahaan tersebut mengalami pailit akibat tidak mampu membayarkan dividen atas penyertaan dana para investor bahkan tidak mampu mengembalikan dana yang telah disetorkan oleh para investor. Para investor melakukan investasi tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu resiko yang ada dan tanpa melihat terlebih dahulu track record dari perusahaan tersebut. Pihak perusahaan investasi sendiri hanya memberikan tawaran besar apabila para investor menginvestasikan uang dana ataupun modal investasi di perusahaan tersebut dan sering kali perusahaan investasi tersebut tidak memiliki manajemen resiko maupun dana backup apabila terjadi gagal bayar, hal tersebut seringkali juga digunakan oleh oknum perusahaan investasi yang ingin dengan cepat meraup keuntungan besar atas investasi para investornya dan hal tersebut melanggar ketentuan pidana yang ada, harus ada perlindungan hukum terhadap para investor baik secara perdata yaitu dengan mengajukan kepailitan dan pengembalian dana investasi mereka dan juga perlindungan hukum secara pidana yaitu dengan memberikan sanksi pidana kepada para oknum nakal yang tidak bertanggungjawab tersebut maupun perusahaan.

Kata Kunci: Hukum Kepailitan, Perusahaan Investasi, Hukum Pidana, Pidana Kepailitan, Hukum Perusahaan

ABSTRACT

The existence of Investment Companies in Indonesia is very large, residents who are tempted by the amount of monthly passive income earned on capital or funds deposited to the company are comparable to the risks that will be received if the company experiences default and the worst is the company is bankrupt due to unable to pay dividends for the participation of funds investors are not even able to return funds that have been deposited by investors. Investors make investments without considering the existing risks and without looking at the company's track record in advance. The investment company itself only provides a large offer if investors invest money or investment capital in the company and often the investment company does not have risk management or backup funds in the event of default, it is often also used by unscrupulous investment companies. quickly reap huge profits on the investment of investors and it violates the existing criminal provisions, there must be legal protection for investors either by civil, namely by filing bankruptcy and returning their investment funds as well as criminal legal protection, namely by giving criminal sanctions to those irresponsible individuals and even the companies.

Kata kunci : Execution of second rank Mortgage Rights Object, Priority Principle, KPKNL Rejection.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puja kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaannya yang diberikan kepada penulis selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Tesis dengan Judul “Perlindungan Para Investor Dalam Kepailitan Perusahaan Investasi” ini merupakan suatu tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud dan tujuan agar dapat dimengerti bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Investor apabila dalam terjadinya kepailitan pada perusahaan tempat investor menyetorkan dana atau modalnya dapat mengambil langkah terbaik dan memberikan perlindungan bagi investor tersebut.

Tesis ini tidak akan terwujud dan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta doanya bagi penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga, Bapak Prof. Dr. M. Nasih, S.E., M.T., A.k. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister.
2. Bapak Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan masukan kepada penulis dalam hal pembimbingan kuliah.

4. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran di tengah kesibukan untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Panitia Penguji Skripsi, Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. (Ketua), Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., dan Bapak Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. yang telah memberikan saran dan kritik membangun demi sempurnanya penyusunan Tesis ini.
6. Bapak Robert Simangunsong, S.H., M.H. sebagai pimpinan kantor tempat penulis bekerja, yang telah memberikan dukungan dalam studi penulis pada program Magister Ilmu Hukum ini.
7. Bapak Pantas Sitindaon, S.H. sebagai senior pada kantor tempat penulis bekerja, yang telah memberikan dukungan dalam studi penulis pada program Magister Ilmu Hukum ini.
8. Bapak Paul Fauzatule Dachi sebagai sosok Ayah dan Ibu Lilik Marliah sebagai sosok ibu yang luar biasa yang tak berhenti memberikan dukungan, kesabaran serta doa demi kelancaran pendidikan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya.
9. Safira Kifara sahabat sepikir dan teman dalam segala kondisi penulis yang selalu memberikan masukan serta dorongan moril kepada penulis.
10. Dimas Nur Arif Putra Suwandi, S.H., M.H., sebagai sahabat sekaligus saudara terbaik dalam suka maupun duka selama penulis menyelesaikan studi magister di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

11. Titis Sukma Puspita, S.H., M.Kn., Ilham Akbar Avianto, S.H., M.H., Sugihyono Hantoro, S.E., Arief Surya Atmaja, S.H., M.H., Edo Pambudi Susilo Koselan dan Johan Ardy Wiratmoko yang selalu mendukung penulis baik dalam kehidupan maupun perkuliahan penulis.
12. Sahabat - sahabat Grup Acak yang selalu kompak : Dimas Nur, Pindho G., Anggara Alfriedo, Indra P., Reza T., Widipradnyana A., Raditya P., Bahar I., Ilham Akbar, Rizky Tri, Rahadian F., Liong D., Ayu Tri, Dhiza P.S., I Gusti Ayu P., Titis S., Taty R., Chantika P., dan Zanetta P.
13. Anggara Alfriedo Yudhamardika, S.H., Peter Jeremiah, S.H., M.H., Steven Johan, S.H., dan Fitra Rizki Yudhaputra, S.H., sebagai rekan kerja pada Java Lawyers International.
14. Pihak - pihak Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan segala urusan kampus.

Akhir kata penulis ingin mengucapkan terima kasih, tentunya masih banyak kekurangan yang terdapat dalam Tesis ini, sehingga sangat terbuka bagi kritik yang membangun. Semoga apa yang penulis kerjakan saat ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 15 Agustus 2019
Penyusun


Alfred Pratama Dachi, S.H.